

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²

Pengetian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.³

¹<http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m=1>, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 70.

³Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), h. 39.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Dari beberapa pengertian implementasi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan.

B. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlihs dan Ash-Shawi, 2004).

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan

pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahlian, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbah 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karuia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (al-Jumu’ah:10)⁴.

b. Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau memberi ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.⁵

3. Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Surat Al-jumu’ah ayat 10. (Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2016, h. 209.

⁵Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 95-96.

- b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

4. Syarat Akad *Mudharabah*

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang;
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- c. Modal harus tunai bukan utang; dan
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut:

- a. Usaha *mudharabah*. *Shahibul maal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muthlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).
- b. Pembagian keuntungan. Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan

kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dapat proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul maal*.

- c. Pengehentian mudharabah. Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

5. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.⁶

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.⁷

⁶*Ibid.*, h. 97.

⁷Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), h. 86-87.

Ketentuan umum dalam produk *Mudharabah Muthlaqah* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan pepanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *resrited mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁹

⁸Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2009), h. 77.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, h. 97.

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepa mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- 1) Tempat dan cara berinvestasi.
- 2) Jenis investasi.
- 3) Obejek invetasi.
- 4) Jangka waktu.¹⁰

Mudharabah muthlaqah biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.¹¹

6. Manfaat Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

¹⁰Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2011), h. 87.


¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007), h. 60-68.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

7. Tujuan Akad Mudharabah

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan satu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.¹²

8. Skema Mudharabah¹³



¹²Wiriso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h. 140-141.

¹³Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, h. 97-98.

Gambar 2.1 Skema Mudharabah

C. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

2. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan *akad mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara muthlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- a. Pendapatan bank syariah.

¹⁴Rizal, yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 92.

- b. Total investasi mudharabah muthlaqah.
- c. Total investasi produk tabungan mudharabah.
- d. Rata-rata saldo tabungan mudharabah.
- e. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- g. Total pembiayaan bank syariah.¹⁵

3. Tabungan *Mudharabah* Pada Perbankan

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuangan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Aplikasinya dalam perbankan syariah pada penghimpun dana yaitu pada deposito dan tabungan. Antara bank dan nasabah menyimpan, telah melakukan kesepakatan diawal mengenai nisbah bagi hasil. dana nasabah yang disimpan dibank akan dikelola bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolanya itulah yang kemudian harus dibagikan antara bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000. Isi dari ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

¹⁵Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011), h. 89.

- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁶

D. Tabungan Impian BRISyariah iB

1. Pengertian

Tabungan impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana.

2. Keunggulan

- a. TENANG, dana dikelola dengan prinsip syariah.
- b. RINGAN, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000,-
- c. PRAKTIS, sistem *autodebet* memungkinkan Nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan.
- d. FLEKSIBEL, Nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal *autodebet* setoran rutin.
- e. GRATIS, biaya administrasi tabungan, biaya autodebet setoran rutin dan premi asuransi jiwa.
- f. AMAN, otomatis dilindungi asuransi jiwa.
- g. MUDAH, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- h. KOMPETITIF, bagi hasil yang menarik.

¹⁶Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 105.

- i. NYAMAN, Nasabah dapat mewujudkan impian (misal : Umroh, gadget, liburan, pendidikan, kurban, mudik, dan sebagainya) dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

3. Syarat Pembukaan

- a. Dokumen : Fotokopi KTP yang masih berlaku
- b. Setoran awal : Min. RP 50.000,-
- c. Setoran rutin : Min. RP 50.000,- dan kelipatannya
- d. Usia saat pembukaan : Min. 17 tahun, maks. 60 tahun
- e. Usia saat jatuh tempo : Maks. 65 tahun
- f. Jangka waktu penempatan :
 - i. Min. 1 tahun
 - ii. Maks. 20 tahun
- g. Lainnya : Wajib memiliki rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB

4. Asuransi

a. Santunan Uang Duka

Jika meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

- 1) 5X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5
- 2) 10X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 50 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10
- 3) 20X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 100 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20

b. Akumulasi Sisa Setoran

Jumlah manfaat asuransi yang diberiksn secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750 juta / Nasabah jika:

- 1) Tahun I kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan.
- 2) Tahun II atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan.